

PEMBAYARAN UPAH BURUH PERUSAHAAN YANG PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID_19

Siti Afiyah

Fakultas Hukum UNISDA Lamongan

E-mail: sitiafiyah@unisda.ac.id

Abstract: *As a result of the Covid_19 Pandemic which resulted in the very decline of the community's economy from the top to the bottom. Workers are one of the parties when a company goes bankrupt, but often in the bankruptcy process the constitutional rights of workers are ignored. Indonesia is a state of law (rechtstaat), not based on power (machtstaat)", meaning that everything done by the State and by all its elements can be legally held accountable. Wage is an income as a reward from the entrepreneur to the worker for a job or service that has been or will be performed, declared or valued in the form of money determined according to an agreement or statutory regulation, and paid on the basis of a work agreement between the entrepreneur and the worker. , including allowances for both the workers themselves and their families. Based on the article of the 1945 Constitution, it is stated that wages must meet a decent living for humanity. Thus, the fulfillment of a decent wage for livelihood and humanity is a wage concept that is constitutionally applicable in Indonesia.*

Keywords: *Wages, Labor and Bankruptcy.*

PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan debitor telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan tersebut menunjukkan debitor yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Selanjutnya, kepailitan merupakan debitor yang berada dalam keadaan kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan

niaga.¹ Pada keadaan tersebut, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditor, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak buruh.

Bahwa kedudukan Pengusaha selaku Debitor Pailit digantikan oleh Kurator selama proses kepailitan berlangsung, menurut Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang²,

¹ Dijan widijowati, *hukum dagang*, C.V. andi offset, Yogyakarta, 2012, hlm. 215

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, untuk selanjutnya disingkat UUKPKPU.

pasal 1 angka 5, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.³ Dimana kurator tetap berpedoman pada peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan dalam menjalankan ketentuan mengenai PHK dan penentuan besarnya Pesangon. Pasal 95 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam kata lain bahwa kedudukan buruh/pekerja dalam kepailitan merupakan *kreditor preference/Kreditor* yang diistimewakan yang didahulukan pembayarannya dari pada utang lainnya, Pasal 39 ayat 2 UUKPPU, menjelaskan bahwa: “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”.

Buruh merupakan salah satu pihak pada saat suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali dalam proses kepailitan hak-hak konstitusional dari buruh terabaikan. Hal ini menunjukkan kedudukan buruh untuk mendapatkan haknya sangat lemah, padahal fungsi dan

peranan buruh sangat penting guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan.

Atas dasar itulah, kami mengadakan penelitian, dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pekerja/Buruh atas Perusahaan yang Dinyatakan Pailit” dengan pertimbangan sampai saat ini belum ada penelitian dengan judul diatas. Dengan penelitian ini, sehingga akan ada luaran publikasi ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN .

METODE PENELITIAN

1). Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang didasarkan pada UUD Negara republik Indonesia, Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, beserta regulasi lainnya yang relevan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³ digunakan oleh peneliti untuk menganalisis tentang hak asasi berupa upah bagi pekerja atau buruh dalam peraturan perundang-undangan.

2). Jenis Sumber Hukum

Jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer terdiri dari:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

1. UUD NRI 1945 Pasal 28A-Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum tata negara, hukum

perdata, dan ilmu politik; jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang terkait dengan hak terhadap pekerja atau buruh.

3).Teknik Pengumpulan Sumber hukum

Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan dengan studi dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa/aktifitas tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari sumber hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber hukum yang telah diperoleh selanjutnya dicatat, diedit, dipelajari, kemudian diambil inti sarinya baik berupa teori, ide, konsep maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, semua sumber hukum tersebut dicatat dengan menggunakan sistem kartu (*card system*), yaitu kartu penelitian yang berisi catatan mengenai hasil penelitian. Sumber hukum tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan

kebutuhan yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Indonesia sebagai Negara Hukum

Penjelasan Undang-Undang dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan, pasal 1 menyebutkan: “Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*)”, artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Negara maupun oleh seluruh elemennya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Setelah perubahan Undang-Undang dasar tahun 1945, ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 1 ayat (3) yaitu: Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Konsep Negara hukum dikembangkan antara lain oleh immanuel kant, paul laband, Julius stahl, fichte, dll. Di eropa kontinental dengan menggunakan istilah jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Menurut Julius stahl, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:⁴

⁴ Jimly asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, mahkamah konstitusi RI dan pusat studi hukum tata Negara fakultas hukum UI, 2004), hlm 185

- a) Perlindungan hak asasi manusia.
- b) Pembagian kekuasaan.
- c) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- d) Peradilan tata usaha Negara.

Dalam konsep supremasi hukum (supremacy of law), terdapat pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi Negara yang sesungguhnya, bukan manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang “*supreme*”.⁵

Dapat diartikan bahwa Indonesia mengakui hukum merupakan suatu tolok ukur sekaligus sebagai landasan setiap warga Negara untuk mematuhi. Dan setiap perbuatan yang dilakukan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum dianggap sebagai

pedoman tertinggi. Permasalahan yang ada harus diselesaikan secara hukum, baik itu hukum Negara maupun hukum asli yang ada dalam masyarakat (adat), termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku yang dianggap sebagai hukum.

Istilah konstitusi menurut wirjono prodjodikoro berasal dari kata kerja *constituer* (perancis) yang berarti membentuk, jadi konstitusi berarti pembentukan.⁶ Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu Negara, maka konstitusi mengandung maka suatu permulaan dari segala macam aturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama Negara. Adapun istilah Undang-Undang Dasar adalah merupakan terjemahan dari bahasa belanda, *grondwet*; *grond* artinya dasar/tanah, dan *wet* artinya Undang-Undang. Istilah *grondwet* dipergunakan oleh gijbert karel van hogendorp dalam tahun 1813 untuk menggantikan istilah “*staatsregeling*”.

Dikalangan ahli kenegaraan, ada yang mengartikan konstitusi sama dengan UUD. Namun ada pula yang memberi makna bahwa UUD hanyalah salah satu bagian dari konstitusi. Karena konstitusi sebagai suatu istilah yang pada mulanya berkembang di eropa, maka perlu ditelusuri dari para ahli konstitusi di eropa. Sedangkan menurut sri soemantri, pada umumnya, materi

⁵ Ridwan HR. *Hukum administrasi Negara*, (Yogyakarta, UII press, 2003), hlm.5

⁶ Wirjono prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, dian rakyat, 1989), hlm 10

konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang sangat fundamental. Pertama, adanya jaminan hak asasi manusia dan warganya. Kedua, ditetapkannya suatu susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Secara umum konstitusi yang dikemukakan oleh para ahli relative sama. Yaitu, konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam Negara, mengatur perlindungan konstitusional HAM, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

B.Konsep Upah Terhadap Pekerja dalam Perusahaan yang Pailit

Menurut peraturan pemerintah no.8 dan acuan teori pengupahan. Menurut peraturan pemerintah no. 8 tahun 1981 tentang pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan

baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.⁷

Selanjutnya menurut Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 butir 30 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan upah harus memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, pemenuhan atas upah yang layak bagi penghidupan dan kemanusiaan, merupakan konsep pengupahan yang berlaku di Indonesia secara konstitusional. Oleh karena itu, Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memaknai upah sebagai hak dasar pekerja yang harus dipenuhi pengusaha. Apabila pengusaha tidak membayar upah pekerja, maka hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan merupakan kejahatan yang dapat dipidana. Konsep pengupahan di Indonesia dewasa ini terjadi pergeseran dari hak-hak yang bersifat keperdataan menjadi pelanggaran hak asasi yang bersifat pidana.⁸

⁷ Iman soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. 13 (Jakarta: djambatan, 2003), hlm 165-169

⁸ Alloysius uwiyono dkk, *azas-azas hukum perburuhan*, (Jakarta:PT.raja grafindo, 2014) hlm. 28-29

Persekutuan dagang, baik perseorangan, baik badan usaha dengan status non badan hukum maupun badan usaha dengan status badan hukum dapat mengalami kebangkrutan, apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum kepada pihak lain. Dewasa ini tidak ada Negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada Undang-Undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905 – 217 juncto S. 1906 – 348. Malahan dalam pergaulan sehari-hari, kata “Bangkrut” sudah lama dikenal.

Jika kita menelusuri lebih lanjut, sebenarnya, kata bangkrut dalam bahasa inggris disebut dengan *bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italy yang disebut *banca rupta*. Sementara itu, diabad pertengahan ada praktek kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bangkir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditur. Atau seperti keadaan di venetia (Italy) waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bangkir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar hutang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur. Jika kita baca rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-undang kepailitan, dapat kita ketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan Pengadilan. Ini berarti

bahwa sebelum adanya suatu putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya “pengumuman” putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Bagi Negara-Negara dengan tradisi hukum common law, dimana hukumnya berasal dari inggris raya, maka tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena dalam tahun 1952, tersebut. Hukum pailit dari tradisi hukum romawi diadopsi kenegeri inggris dengan diundangkannya oleh parlemen dimasa kekaisaran raja henry VIII sebuah Undang-Undang yang disebut dengan Akal yang Act against such person as do make bankrupt. Undang Undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang ngemplang sambil menyembunyikan asset-asetnya. Undang-Undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditur yang tidak dimiliki oleh kreditur secara individual.⁹ Kepailitan dengan berkembangnya zaman harus dimaknai tidak hanya dalam rezim harta kekayaan, yang ditujukan sebagai upaya untuk melindungi kreditor dari tindakan-

⁹ Munir fuady, hukum pailit, PT.citra aditya bakti, bandung, 2002, hlm 3-4

tindakan yang dilakukan oleh debitor, yang dapat merugikan kepentingan kreditor terutama berkaitan dengan utang debitor yang termasuk kedalam harta pailit.

Pengertian Pekerja atau Buruh

Buruh merupakan salah satu pihak pada saat suatu perusahaan dipailitkan, namun seringkali dalam proses kepailitan hak-hak konstitusional dari buruh terabaikan. Hal ini menunjukkan kedudukan buruh untuk mendapatkan haknya sangat lemah, padahal fungsi dan peranan buruh sangat penting guna kelancaran produksi dan pertumbuhan perusahaan. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum (Pasal 1149 KUHPerdara), ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003), yang berbunyi:

”Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”¹⁰

Pekerja/buruh mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mamatuhi syarat dan ketentuan

keselamatan kerja yang diwajibkan, mengenakan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (alat pelindung diri) yang diwajibkan, serta memberikan informasi yang sebenarnya apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun kewajiban pemerintah adalah menyusun peraturan perundang-undangan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, menyediakan bantuan teknis dan asistensi, mengatur dan menerapkan pengawasan ketenagakerjaan, melaporkan hasil ketenagakerjaan serta memberikan sanksi. Terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dicegah, karena suatu perselisihan bias terjadi tanpa suatu pelanggaran. Misalnya, Rasionalisasi akibat robotisasi; perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku; kaum buruh/pekerja menuntut kenaikan upah 50%; atau menuntut supaya diberikan tunjangan kesehatan bagi keluarganya.¹¹

secara garis besar, pengerahan dan pendayagunaan tenaga kerja bertujuan untuk merealisasikan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 ayat (2) bahwa tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu, Negara melalui pemerintah

¹⁰ Dicki nelson, “Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” *Jurnal Hukum* vol.1 Nomor, 2014, hlm.

¹¹ Alloysius uwiyono dkk. *Op.cit*

menyusun strategi yang berupa kebijakan dan program kerja dalam rangka perencanaan tenaga kerja, pada tingkat makro maupun mikro, yang tujuan operasionalnya adalah untuk pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui pendayagunaan setiap tenaga kerja agar menjadi potensi pendukung pembangunan, untuk selanjutnya ikut serta dalam proses produksi guna meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan operasional tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, yaitu untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal namun manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

PENUTUP

Simpulan

Buruh atau tenaga kerja pada suatu perusahaan pailit berkedudukan sebagai kreditor dari harta pailit tersebut dan bahkan masuk klasifikasi kreditor preferen, sehingga persoalan pemenuhan hak-hak pekerja adalah persoalan pendistribusian harta pailit kepada para kreditornya.

Untuk menjamin hak-hak dasar buruh/tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan

buruh/tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha. Negara melalui alat atau lembaga Negaranya yaitu pemerintah telah menjamin hak buruh yang berupa imbalan atas pekerjaannya, yang dalam penulisan skripsi ini adalah upah harus diberikan oleh perusahaan walaupun perusahaan atau pengusaha dalam keadaan pailit. Buruh dapat menuntut pembayaran upahnya sebagai kreditor dengan mengajukan tagihan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) nomor 67/PUU-XI/2013 bahwa upah buruh didahulukan pembayarannya maka Kurator mendahulukan pembayaran upah buruh sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa dari hasil penjualan boedel pailit dari pada pembayaran kepada kreditor separatis, preferen maupun konkuren.

Saran

- 1). Dilakukannya revisi terhadap undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang KEPAILITAN Dan PKPU, untuk mencantumkan hak buruh atau tenaga kerja yang lebih mencerminkan keadilan pada perusahaan yang dinyatakan pailit.
- 2). Buruh atau tenaga kerja adalah faktor yang sangat penting pada pembangunan perekonomian negara, maka negara harus serius dalam memberikan perlindungan

hukum dan menjunjung hak asasi manusia dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap buruh atau tenaga kerja atas upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assiddiqie, jimly. , 2004 *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: mahkamah konstitusi RI dan pusat studi hukum tata Negara fakultas hukum UI
- Dicki nelson, 2014. “*Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013 Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*” jurnal hukum vol.1
- Fuady, munir. 2002 *Hukum Pailit dalam teori dan praktik*, Bandung: PT.citra aditya bakti,
- HR, Ridwan. , 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII press
- Juwana, Hikmahanto. 2005, “*Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional*”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,
- Kartini Muljadi, “*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*”, Makalah, Jakarta: 2000.
- _____, Kartini. 2001, “*Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*”, Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media group, 2016
- Prodjodikoro, wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian rakyat, 1989
- Sinaga, Syamsudin. 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tianusa.
- Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Uwiyono, Alloysius. Dkk, 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Wijayanti , Asri. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, , Jakarta: Sinar Grafika
- Widijowati, dijan. *Hukum Dagang*, Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET, 2016